



**PUTUSAN**

Nomor : 135/Pid.B/2018/PN.Pwr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMAD AAN Bin JABIR;  
Tempat lahir : Purworejo;  
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 3 September 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ds. Brondong Rt.02 Rw.03 Kec. Bruno Kab. Purworejo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;
2. Perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo, sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan 28 Oktober 2018;
4. Majelis hakim Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2018;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 17 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 135/Pid.B/2018/PN.Pwr. tanggal 18 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 135/Pid.B/2018/PN.Pwr tanggal 18 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA MUHAMAD AAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2018/PN.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa **MUHAMAD AAN** dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
  3. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD AAN** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA MUHAMAD AAN** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah kardus HP merk samsung Galaxy J3 warna putih.
    - 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J3 warna Gold.
    - 1 (satu) lembar kartu Konsumen BAF atas nama Prastio Wibowo dengan angsuran perbulan Rp. 1.051.000,-;
    - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N Max warna putih No. Pol. AA-5785-RV atas nama Prastio Wibowo;**Dikembalikan kepada** saksi korban Prastio Wibowo;
  6. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa MUHAMAD AAN Bin JABIR pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di sebelah barat Alfamart RSUD Tjitro Wardoyo Kab. Purworejo, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2018/PN.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian atau bila tertangkap tangan ada kesempatan untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 wib, Terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD SIFFA RIZZEN REZZEN untuk ke Purworejo untuk menonton kesenian kuda lumping, kemudian sampai di Purworejo Terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD SIFFA RIZZEN mencari masjid karena Terdakwa ingin buang air besar, kemudian pada saat mencari masjid, di sebelah barat Alfamart RSUD Tjitro Wardoyo Kab. Purworejo, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna putih Nopol AA milik saksi PRASTIO WIBOWO yang dikendarai oleh saksi ATIK PURWATI, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa berhenti sekitar 50 meter dari posisi sepeda motor yang akan Terdakwa ambil dan saat Saksi ATIK PURWATI berhenti di penjual roti bakar milik saksi LYO, kemudian saksi ATIK PURWATI mematikan mesin sepeda motor, kemudian pada saat saksi berada di atas motor dan akan turun dari sepeda motor untuk memesan roti bakar, saat akan mencabut kunci tiba-tiba dari belakang ada seorang laki-laki menepuk dengan keras tangan saksi ATIK PURWATI dan mendorong badan saksi ATIK PURWATI sehingga saksi terjatuh dari motor, kemudian terdakwa langsung menstarter sepeda motor Yamaha N Max dan langsung membawa kabur sepeda motor ke arah barat, pada saat itu saksi ATIK PURWATI langsung berteriak maling-maling dan saksi LYO melihat dengan jelas kejadian tersebut dan setelah jatuh, lutut saksi ATIK PURWATI mengalami memar;

Saat terdakwa sampai di daerah Winong, terdakwa menelpon saksi MUHAMMAD SIFFA RIZZEN REZZEN untuk menemui Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa membuka jok sepeda motor tersebut ternyata berisi HP merk Samsung warna gold type J3, KTP, SIM dan uang kurang lebih sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Saksi MUHAMMAD SIFFA RIZZEN REZZEN saat datang, kemudian Terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD SIFFA RIZZEN REZZEN pulang ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa membakar SIM dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2018/PN.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP yang ada di dalam jok motor Yamaha N Max, kemudian HP merk Samsung warna gold type J3, Terdakwa berikan kepada saksi HUFRON, kemudian sepeda motor Yamaha N Max, Terdakwa letakkan di rumah sekitar 1 minggu dan sepeda motor tersebut Terdakwa scotlet dengan warna hitam, kemudian Terdakwa memesan STNK palsu lewat ON LINE dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah dan memasang plat nomor sesuai STNK palsu tersebut. Terdakwa mengiklankan sepeda motor Yamaha N Max lewat jual beli on line face book, kemudian setelah ada pembeli, Terdakwa melakukan COD di alun-alun Kebumen dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal kemudian melakukan penjualan sepeda motor bersama dengan STNK palsu tersebut dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan membawa Terdakwa ke Polres Purworejo;

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha N Max warna putih Nopol AA 4729 CX dan 1 (satu) buah handphone samsung warna gold type J3 milik saksi PRASTIO WIBOWO yang disimpan di jok sepeda motor Yamaha N Max, tas kecil berisi dompet yang disimpan didalam jok sepeda motor yang berisi uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), SIM dan KTP milik saksi ATIK PURWATI tanpa seijin dari saksi ATIK PURWATI dan saksi PRASTIO WIBOWO sehingga saksi ATIK PURWATI dan saksi PRASTIO WIBOWO mengalami kerugian setidaknya berjumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MUHAMAD AAN Bin JABIR pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di sebelah barat Alfamart RSUD Tjitro Wardojo Kab. Purworejo, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2018/PN.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 wib, Terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD SIFFA RIZZEN REZZEN untuk ke Purworejo untuk menonton kesenian kuda lumping, kemudian sampai di Purworejo Terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD SIFFA RIZZEN REZZEN mencari masjid karena Terdakwa ingin buang air besar, kemudian pada saat mencari masjid, di sebelah barat Alfamart RSUD Tjitro Wardoyo Kab. Purworejo, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna putih Nopol AA milik saksi PRASTIO WIBOWO yang dikendarai oleh saksi ATIK PURWATI, kemudian timbul niat terdakawa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa berhenti sekitar 50 meter dari posisi sepeda motor yang akan Terdakwa ambil dan saat Saksi ATIK PURWATI berhenti di penjual roti bakar milik saksi LYO, kemudian Terdakwa berjalan ke arah sepeda motor Yamaha N Max warna putih, kemudian Terdakwa langsung dengan gerakan cepat menaiki sepeda motor dan menghidupkan mesinnya lalu membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah barat, kemudian setelah sampai di daerah Winong Terdakwa menelpon saksi MUHAMMAD SIFFA RIZZEN REZZEN untuk menemui Terdakwa di Winong dan pada saat itu Terdakwa membuka jok sepeda motor tersebut dan ternyata berisi HP merk Samsung warna gold type J3, KTP, SIM dan uang yang Terdakwa lupa jumlahnya. Saksi MUHAMMAD SIFFA RIZZEN REZZEN saat datang, kemudian Terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD SIFFA RIZZEN REZZEN pulang ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa membakar SIM dan KTP yang ada di dalam jok motor Yamaha N Max, kemudian HP merk Samsung warna gold type J3, Terdakwa berikan kepada saksi HUFRON, kemudian sepeda motor Yamaha N Max, Terdakwa letakkan di rumah sekitar 1 minggu dan sepeda motor tersebut Terdakwa scotlet dengan warna hitam, kemudian Terdakwa memesan STNK palsu lewat ON LINE dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah dan memasang plat nomor sesuai STNK palsu tersebut. Terdakwa mengiklankan sepeda motor Yamaha N Max lewat jual beli on line face book, kemudian setelah ada pembeli, Terdakwa melakukan COD di alun-alun Kebumen dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal kemudian melakukan penjualan sepeda motor bersama dengan STNK palsu tersebut dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan membawa Terdakwa ke Polres Purworejo;

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha N Max warna putih Nopol AA 4729 CX dan 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2018/PN.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanphone samsung warna gold type J3 milik saksi PRASTIO WIBOWO yang disimpan di jok sepeda motor Yamaha N Max, tas kecil berisi dompet yang disimpan didalam jok sepeda motor yang berisi uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), SIM dan KTP milik saksi ATIK PURWATI tanpa seijin dari saksi ATIK PURWATI dan saksi PRASTIO WIBOWO sehingga saksi ATIK PURWATI dan saksi PRASTIO WIBOWO mengalami kerugian setidaknya berjumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan aksi-saksi sebagai berikut:

- **Saksi PRASTIO WIBOWO bin MAT KASIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 wib disebelah barat Alfamart RSUD Tjitrowardojo Purworejo terdakwa telah mengambil barang milik saksi yaitu 1 (satu) sepeda motor Yamaha N Max No. Pol. AA-4729-CX;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil motor tersebut karena dipakai saat itu oleh saksi Atik Purwati;
  - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 pukul 21.00 wib pada saat saksi berada diwarung angkringan kemudian seorang laki-laki mengabari saksi bahwa sepeda motor miliknya telah di curi di dekat toko roti bakar RSUD Tjitro Wardojo kemudian saksi menuju kelokasi, setelah sampai saksi melihat saksi Atik Purwanti sedang duduk dan kelihatan shok dan merasa kesakitan bagian lututnya;
  - Bahwa lalu saksi menanyakan bagaimana kejadiannya dan saksi Atik Purwati bercerita pada saat akan membeli roti bakar dan akan turun dari motor kemudian didorong oleh pelaku sampai jatuh kemudian pelaku membawa sepeda motor tersebut.
  - Bahwa dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- serta didalam jok ada HP merk Samsung warna gold milik saksi;
  - Bahwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yaitu HP dan satu lembar bukti angsuran dari BAF;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2018/PN.Pwr



**2. Saksi ATIK PURWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 wib disebelah barat Alfamart RSUD Tjitrowardojo Purworejo terdakwa telah mengambil barang yang digunakan saksi yaitu 1 (satu) sepeda motor Yamaha N Max No. Pol. AA-4729-CX;
  - Bahwa barang yang berhasil diambil berupa satu unit sepeda motor Yamaha N-Max No. Pol. AA-4729-CX warna putih milik saksi Prastio wibowo yang merupakan teman saksi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil motor tersebut namun pelaku tersebut menggunakan jamber warna biru, menggunakan celana panjang dan menggunakan sepatu dan pada saat itu pelaku berjalan kaki;
  - Bahwa berawal dari saksi mau membeli roti bakar kemudian pada saat diatas sepeda motor dan akan turun dari sepeda motor dan akan mencabut kunci kemudian tiba-tiba dari belakang ada seorang laki-laki menepuk dengan keras tangan saksi dan mendorong badan saksi sehingga saksi terjatuh dari motor kemudian pelaku langsung menyetarter sepeda motor tersebut dan langsung membawa kabur sepeda motor saksi ke arah barat.
  - Bahwa pada saat turun tersebut dalam satu kaki berada di atas tanah dan satu kaki masih berada di atas sepeda motor, lalu terdorong ke depan serta saat itu dalam keadaan terkejut;
  - Bahwa pada saat itu saksi langsung berteriak maling-maling dan penjual roti bakar melihat dengan jelas kejaidn tersebut;
  - Bahwa akibat terjatuh tersebut lutut saksi mengalami memar;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut pemilik sepeda motor mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- dan didalam jok sepeda motor terdapat tas kecil berisi dompet yang berisi uang Rp.1.000.000,- Sim saksi dan KTP saksi;
  - Bahwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yaitu HP dan satu lembar bukti angsuran dari BAF;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi MUHAMAD SIFFA RIZZEN bin SUBHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2018/PN.Pwr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 namun saksi tidak mengetahui kejadian pastinya karena pada saat itu saksi bersama dengan Muhamad Aan ke Purworejo untuk melihat Kudalumping;
  - Bahwa saksi pada waktu itu kaget terdakwa ada membawa sepeda motor milik orang lain yaitu sepeda motor Yamaha N-Max warna putih dan saat itu jarak saksi dengan posisi terdakwa mengambil sepeda motor tersebut 15 meter;
  - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa mengajak saksi ke purworejo untuk melihat pertunjukan kuda lumping, kemudian saksi dan terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa setelah sampai di Purworejo kami muter-muter mencari mesjid karena terdakwa ingin buang air besar, tapi setelah sampai di dekat RSUD tjitrowardojo terdakwa menyuruh saksi berhenti disebelah barat alfamart dan saksi tidak mengetahui apa yang dilakukannya;
  - Bahwa setelah itu terdakwa berjalan ke arah barat dan pada saat didekat roti bakar tiba-tiba terdakwa langsung mengendarai sepeda motor N-Max warna putih dan pada saat itu ibu tersebut berteriak maling-maling namun saksi pada saat itu diam saja;
  - Bahwa saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terdakwa langsung menyetarter sepeda motor tersebut dan membawa kabur dan posisi pemilik kendaraan berdiri sekitar jarak 2 meter dari sepeda motor karena pemiliknya sedang pesan roti bakar;
  - Bahwa setelah saksi beberapa lama mengendarai sepeda motor ke arah Kutoarjo, setelah sampai di daerah Bayan, saksi ditelp oleh terdakwa dan mengatakan posisinya di daerah Rebug dan menyuruh saksi ke sana, setelah itu saksi menemui terdakwa membawa pulang sepeda motor tersebut, setelah itu saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor yang diambil terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa akan mengambil sepeda motor tersebut dan saksi tidak ikut merencanakan pencurian tersebut, dan saksi tidak menasehati terdakwa untuk tidak mengambil barang orang lain karena saksi takut dan deg-degan;
  - Bahwa saksi sempat meminta terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut namun terdakwa hanya diam saja;
  - Bahwa saksi tidak pernah diberikan uang oleh terdakwa terkait pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2018/PN.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **LYO DWI SAPUTRA Bin PRIYO SUKAMTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 pukul 21.00 wib bertempat di sebelah alfamart RSUD Tritrowardojo Purworejo dJln. Jendral Sudirman No. 60 Dopleng Purworejo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurinya yang mengambil sepeda motor Yamaha N-Max warna putih namun saksi hanya melihat pelaku sudah membawa lari sepeda motor tersebut sekitar 4 meter dengan ciri-ciri laki, tinggi badan setinggi saksi dan memakai jamper warna biru;
- Bahwa saat itu pengendara motor adalah saksi Atik Purwanti sedang memesan roti ditempat saksi lalu tiba-tiba pelaku langsung membawa kabur sepeda motor N-Max tersebut lalu saksi Atik Purwanti berteriak maling-maling lalu saksi sempat mengejar pelaku ke arah barat sampai perempatan gor purworejo namun tidak berhasil terkejar setelah itu saksi kembali;
- Bahwa saksi melihat saksi Atik Purwanti mengalami kesakitan pada lututnya karena sempat terjatuh karena ada dorongan namun saksi tidak memperhatikan secara pasti bagaimana dan caranya secara pasti karena saat itu saksi sedang sibuk membuat roti bakar untuk pembeli lainnya;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang orang lain berupa satu unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih No. POI. AA-4729-CX pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 wib bertempat disebelah barat Alfamartd RSUD Tritrowardojo Purworejo;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 pukul 19.00 wib terdakwa mengajak teman saksi yang bernama Rezzen untuk ke Purworejo untuk menonton kesenian kuda lumping di dekat RSUD;
- Bahwa kemudian kami menaiki sepeda motor Honda Beat warna hitam milik terdakwa menuju ke Purworejo, setelah sampai kemudian terdakwa mengajak saksi Rezzen untk mencari mesjid karena terdakwa ingin buang air besar, kemudian pada saat pada saat mencari mesjid saat itu terdakwa melihat satu unit sepeda motor N-Max No. Pol. AA-4729-CX dengan kunci tergantung di sepeda motornya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu mereka berhenti sekitar 50 meter dari posisi yang akan diambil dan menyuruh Rezzan untuk menunggu di posisi berhenti tersebut. Lalu terdakwa berjalan mendekati sepeda motor tersebut dan langsung dengan gerak cepat langsung menaiki sepeda motor dimaksud;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu pada saat pemiliknya membeli roti bakar kemudian memarkir sepeda motornya sekitar 3 meter dari posisi pemiliknya berdiri membeli roti bakar dan pada saat itu kunci kontaknya masih tertancap, kemudian terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan membuka kontaknya lalu menghidupkan mesin sepeda motor tersebut lalu membawa kabur sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah barat sampai di arah Winong terdakwa menelpon Rezzan untuk menemuinya di Winong;
- Bahwa pada saat membuka jok sepeda motor tersebut ternyata berisi HP merak Samsung, KTP, SIM dan uang yang tidak diketahui jumlahnya.
- Bahwa kemudian KTP dan SIM dibakar terdakwa, HP diberikan kepada temannya Hufron sedangkan motornya di rumah 1 minggu lalu diganti scotlet dengan warna hitam;
- Bahwa kemudian memesan STNK secara online dengan harga Rp. 1.500.000,- dan memasang plat nomor sesuai STNK palsu tersebut. Lalu dijual pada saat COD di alun-alun Kebumen dengan 2 orang laki-laki yang tidak dikenal kemudian membayar dengan harga Rp. 10.000.000,- yang uangnya dipakai untuk kepentingan sendiri;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut terdakwa tidak ada mendorong korban dan tidak ada melakukan kekerasan terhadap korban karena posisi korban sat itu sedang dalam setengah berdiri;
- Bahwa saksi Rezzan tidak mengetahui kalau terdakwa akan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa diperlihatkan barang bukti dan terhadap barang bukti tersebut Terdakwa benarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kardus HP merk samsung Galaxy J3 warna putih.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J3 warna Gold.
- 1 (satu) lembar kartu Konsumen BAF atas nama Prastio Wibowo dengan angsuran perbualan Rp. 1.051.000,-;
- 1 (satu) potong celana dalam wanita warna merah.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2018/PN.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana dalam wanita warna merah.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N Max warna putih No. Pol. AA-5785-RV atas nama Prastio Wibowo;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita secara sah dan dikenali serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti petunjuk dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang orang lain berupa satu unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih No. POL. AA-4729-CX pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 wib bertempat disebelah barat Alfamartd RSUD Tritrowardojo Purworejo;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 pukul 19.00 wib terdakwa mengajak teman saksi yang bernama Rezzan untuk ke Purworejo untuk menonton kesenian kuda lumping di dekat RSUD;
- Bahwa kemudian kami menaiki sepeda motor Honda Beat warna hitam milik terdakwa menuju ke Purworejo, setelah sampai kemudian terdakwa mengajak saksi Rezzan untk mencari mesjid karena terdakwa ingin buang air besar, kemudian pada saat pada saat mencari mesjid saat itu terdakwa melihat satu unit sepeda motor N-Max No. Pol. AA-4729-CX dengan kunci tergantung di sepeda motornya;
- Bahwa timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu mereka berhenti sekitar 50 meter dari posisi yang akan diambil dan menyuruh Rezzan untuk menunggu di posisi berhenti tersebut. Lalu terdakwa berjalan mendekati sepeda motor tersebut dan langsung dengan gerak cepat langsung menaiki sepeda motor dimaksud;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu pada saat pemiliknya membeli roti bakar kemudian memarkir sepeda motornya sekitar 3 meter dari posisi pemiliknya berdiri membeli roti bakar dan pada saat itu kunci kontaknya masih tertancap, kemudian terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan membuka kontaknya lalu menghidupkan mesin sepeda motor tersebut lalu membawa kabur sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah barat sampai di arah Winong terdakwa menelpon Rezzan untuk menemuinya di Winong;
- Bahwa pada saat membuka jok sepeda motor tersebut ternyata berisi HP merak Samsung, KTP, SIM dan uang yang tidak diketahui jumlahnya.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2018/PN.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian KTP dan SIM dibakar terdakwa, HP diberikan kepada temannya Hufron sedangkan motornya dirumah 1 minggu lalu diganti scotlet dengan warna hitam;
- Bahwa kemudian memesan STNK secara online dengan harga Rp. 1.500.000,- dan memasang plat nomor sesuai STNK palsu tersebut. Lalu dijual pada saat COD di alun-alun Kebumen dengan 2 orang laki-laki yang tidak dikenal kemudian membayar dengan harga Rp. 10.000.000,- yang uangnya dipakai untuk kepentingan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas yaitu :

- Primair melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP;
- Subsidaire melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;
5. Dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa dimaksud dengan barang siapa di sini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persona) sebagai subjek hukum yang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2018/PN.Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang akan menghilangkan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah MUHAMAD AAN Bin JABIR, adalah subjek hukum orang, yang mana identitasnya telah dicocokkan dan telah sesuai dengan identitas yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa disertai dengan barang bukti fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira jam 21.00 WIB bertempat di sebelah barat Alfamart RSUD Tjitro Wardoyo Kabupaten Purworejo, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih milik saksi PRASETIO WIBOWO yang saat itu dipakai oleh saksi ATIK PURWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.3. Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja atau dengan maksud untuk memiliki barang" adalah pengambilan harus dengan sengaja dan bertujuan untuk dikuasai dan dimiliki. Sedangkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih milik saksi PRASETIO WIBOWO yang saat itu dipakai oleh saksi ATIK PURWATI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa mempunyai maksud ingin memiliki barang-barang milik saksi korban PRASETIO WIBOWO yang saat itu sedang dipakai oleh saksi ATIK PURWATI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melawan hukum karena bertentangan dengan hak saksi dengan cara mengambil tanpa ijin PRASETIO WIBOWO ataupun ATIK PURWATI kemudian menjualkan sepeda motor tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), HP Samsung warna Gold diberikan kepada teman Terdakwa yaitu Hufron sedangkan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) habis digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya ;
- Didahului kekerasan atau ancaman kekerasan ini dipergunakan sebelum dilakukan pencurian, perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan pencuriannya ;
- Disertai kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan bersamaan dengan pencuriannya dimana penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan ini dilakukan dengan maksud untuk mempermudah dilaksanakannya pencurian ;
- Diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan setelah pencurian dilakukan dengan maksud untuk memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain untuk melarikan diri atau jika tertangkap tangan ;

Menimbang, bahwa dengan keterangan Para saksi korban dan keterangan Terdakwa terdapat fakta dalam persidangan:

- Bahwa terdakwa MUHAMAD AAN Bin JABIR pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di sebelah barat Alfamart RSUD Tjitro Wardoyo Kab. Purworejo telah mengambil satu unit sepeda motor Yamaha N-Max yang dikendarai oleh saksi Atik Purwati;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 wib, Terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD SIFFA RIZZEN REZZEN untuk ke Purworejo untuk menonton kesenian kuda lumping, kemudian

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2018/PN.Pwr



sampai di Purworejo Terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD SIFFA RIZZEN mencari masjid karena Terdakwa ingin buang air besar;

- Bahwa pada saat mencari masjid, di sebelah barat Alfamart RSUD Tjitro Wardoyo Kab. Purworejo, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna putih Nopol AA milik saksi PRASTIO WIBOWO yang dikendarai oleh saksi ATIK PURWATI;
- Bahwa timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa berhenti sekitar 50 meter dari posisi sepeda motor yang akan Terdakwa ambil dan saat Saksi ATIK PURWATI berhenti di penjual roti bakar milik saksi LYO;
- Bahwa kemudian saksi ATIK PURWATI mematikan mesin sepeda motor, lalu pada saat saksi Atik Purwati berada di atas motor dan akan turun dari sepeda motor untuk memesan roti bakar, saat akan mencabut kunci tiba-tiba dari belakang ada seorang laki-laki menepuk tangan saksi ATIK PURWATI dan mendorong badan saksi ATIK PURWATI sehingga saksi terjatuh dari motor namun saat itu posisi saksi Atik Purwati berdiri tidak sempurna karena satu kaki berada di motor dan satu sudah berada ditanah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menstarter sepeda motor Yamaha N Max dan langsung membawa kabur sepeda motor ke arah barat, pada saat itu saksi ATIK PURWATI langsung berteriak maling-maling dan saksi LYO melihat dengan jelas kejadian namun tidak memperhatikan jelas saat didorong tersebut dan setelah jatuh, lutut saksi ATIK PURWATI mengalami memar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas arti kekerasan tidak dijelaskan secara terperinci di KUHP Pasal 89 tetapi menurut R, SOESILO, 1984 : 84 disebutkan bahwa melakukan kekerasan artinya menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb. Yang disamakan dengan kekerasan menurut Pasal 89 adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya sehingga dihubungkan dengan fakta diatas bahwa berawal dari korban lalai mencabut kunci kontak motornya lalu pada saat posisi saksi Atik Purwati dalam kondisi tidak sempurna yang lebih fokus untuk membeli roti bakar lalu terkejut setelah ditepuk serta dengan dorongan dengan tangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa menghidupkan kunci kontak motor untuk membawa motor tersebut sehingga membuat saksi Atik Purwati menjadi jatuh namun terjatuhnya saksi Atik Purwati tersebut bukan dengan kekuatan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2018/PN.Pwr



kedua tangan atau badan terdakwa sehingga tenaga yang digunakan tidak full atau keras untuk mendorong, selain itu saksi Atik Purwati dalam posisi jatuh masih bisa bangkit dan berteriak maling-maling sehingga dikejar oleh saksi Lyo Dwi Saputra namun pada akhirnya kalah lincah dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya” tersebut tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil ;
3. Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Dengan Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dalam Pasal 365 KUHP terdapat unsur pokok sebagaimana diuraikan dalam pasal 362 KUHP dimana pembuktian unsur pasal ini sudah kami uraikan sebelumnya sehingga kami mengambil alih semua unsur khususnya terkait dengan unsur pokok pasal 362 KUHP dan Menurut Majelis Hakim tidak perlu uraikan lagi dalam pembuktian dakwaan Subsidiar. Sehingga sebagaimana diuraian tersebut diatas yang telah didukung keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan kami menyatakan unsur **“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 362 telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya.
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa sudah mengembalikan atau mengganti kerugian yang dialami oleh saksi dan sudah ada perdamaian;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD AAN Bin JABIR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **MUHAMAD AAN Bin JABIR** dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2018/PN.Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD AAN Bin JABIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMAD AAN Bin JABIR** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah kardus HP merk samsung Galaxy J3 warna putih.
    - 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J3 warna Gold.
    - 1 (satu) lembar kartu Konsumen BAF atas nama Prastio Wibowo dengan angsuran perbualan Rp. 1.051.000,-;
    - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N Max warna putih No. Pol. AA-5785-RV atas nama Prastio Wibowo;
- Dikembalikan kepada saksi korban Prastio Wibowo;**
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 oleh kami **MARDISON, S.H.** selaku Hakim Ketua, **ANSHORI HIRONI, S.H.**, dan **SETYORINI WULANDARI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DARSONO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo serta dihadiri oleh **TITANA TRIASYANTI PAMIKATSIH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo serta dihadapan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**ANSHORI HIRONI, S.H.**

**MARDISON, S.H.**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2018/PN.Pwr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SETYORINI WULANDARI, S.H.M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**DARSONO, S.H.**

*Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor : 135/Pid.B/2018/PN.Pwr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)